



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
Nomor : 052/K/C-3/PPs-UPS/XII/2021

DENGAN

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
Nomor : 854/AKD.UP/XII/2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertandatangan di bawah ini;

1. **Prof. Dr. SITTI HARTINAH, DS., M.M** : Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal (UPS Tegal) bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Kampus Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. AMIR LUTHFI** : Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, berkedudukan di Kampus Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X dan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Riau.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan Kerjasama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. Memberikan kesempatan bagi Sivitas akademika perguruan tinggi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. Pengembangan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan ;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Penguatan wawasan kebangsaan
- e. Kerjasama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA :**

Nama : Prof.Sitti Hartinah DS.MM  
Jabatan : Direktur Pasca Sarjana  
Telp/WA : 081575077474  
Email : sittihartinah1@gmail.com  
Alamat : Jl.Halmahera km 1 Tegal

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Dewi Anggriani Harahap, M.Keb  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama  
Telp/WA : +62 8127697325  
Email : anggie.dwh@gmail.com  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai, N0.23, Bagkinang, Kampar-Riau, 28411

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.  
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal**



**Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS., M.M**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**

**Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**



**Prof. Dr. Amir Luthfi**  
**Rektor**